

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem pengupahan merupakan salah satu aspek krusial dalam dinamika hubungan kerja, karena kesepakatan antara pengusaha dan pekerja seringkali berkisar pada upah yang telah disepakati. Hal ini karena upah memiliki dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan pekerja serta dapat mempengaruhi kinerja perusahaan.¹ Di Indonesia, sistem pembayaran upah didasari pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021. Peraturan ini diadopsi seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja No. 11 Tahun 2020.

Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang pengupahan bertujuan meningkatkan kesejahteraan bagi pekerja serta menjamin taraf penghidupan yang layak, selain itu juga dapat pemeratakan pendapatan dan bisa mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Pasal 1 dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 mengenai pengupahan menjelaskan bahwa:

Upah: “Adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dikerjakan.”²

¹ Jarot Marsono, Mudiana Permata Sari, dan Safira Azka Tazkiyatullaili, “Implementasi Penetapan Upah Usaha Mikro Pada Cv Mulan Kencana : Tinjauan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021,” *Digital Bisnis: Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen dan E-Commerce* 1, no. 4 (2022): 35–49.

² Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan, 2021.

Upah dalam Islam disebut dengan *ujrah*, sedangkan transaksi upah mengupah disebut *ijārah* yang mana pada suatu transaksi menjual atau sewa menyewa sebuah manfaat dari suatu barang atau benda. Dalam agama Islam akad *ijārah* diperbolehkan karena bermanfaat bagi manusia.

Hukum Islam menekankan bahwa pada sistem pengupahan harus memperhatikan keadilan dan kesejahteraan pekerja. Pada penerapan akad *ijārah* harus dilakukan dengan adil dan layak, adil dari segi pemberian upah yang transparan dan layak dari segi pemberian upah yang sesuai dengan sandang, pangan, dan papan.

Pada sistem pengupahan pekerja lepas memiliki perbedaan tersendiri dibandingkan dengan sistem pengupahan pekerja tetap. Karena pada pekerja lepas merupakan pekerja menjalin hubungan kerja yang dibayarkan menurut satuan hari atau jam kerja dan pekerja lepas tidak dituntut mempunyai hak yang sama dengan pekerja tetap.

Praktik sistem pekerja lepas identik dengan sifatnya yang fleksibel dan bisa mengerjakan banyak proyek sekaligus, tetapi terdapat kekurangan dari pekerja lepas berupa upah yang didapat pekerja tidak menentu karena besaran upah tergantung pada pekerjaan yang diambil dan juga pada pekerja lepas tidak ada jaminan sosial maupun kesehatan.³

Dalam perhitungan upah bagi pekerja lepas sering kali menjadi tantangan bagi pengusaha termasuk PT. Putra Haka Perkasa. Pada perusahaan

³ Rakhman Candra Suryaningrat, Mohammad Ghufon Az, dan Supriyadi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengaturan Terkait Pekerja Harian Lepas," *Jurnal Cakrawala Hukum* 12, no. 2 (2021): 213–222.

ini mengandalkan pekerja lepas dalam memproduksi pupuk, yang mana perusahaan harus memastikan keberlanjutan operasional dan kesejahteraan pekerja, penting bagi perusahaan untuk memiliki sistem pengupahan yang transparan, adil, dan sesuai tidak melanggar dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sistem pengupahan pada PT. Putra Haka Perkasa berdasarkan observasi awal pendahuluan penelitian yang mengkaji terhadap sistem pengupahan pada pekerja lepas di PT. Putra Haka Perkasa bahwa perusahaan tersebut menggunakan satuan hasil, borongan dan upah diberikan per minggu kepada pekerja lepas sesuai dengan hasil produksi pupuk. Pada sistem pengupahan PT. Putra Haka Perkasa sering kali di perbincangkan pada masyarakat sekitar mengenai sistem pengupahan yang diterapkan, karena upah yang diberikan tergolong kecil dan terjadinya penangguhan upah oleh perusahaan. Pada sistem pengupahan seperti ini menjadikan ketidakadilan bagi pekerja mengingat hak-hak pekerja mengenai upah tidak diberikan perusahaan ketika telah menyelesaikan pekerjaannya.

Praktik sistem pengupahan pada PT. Putra Haka Perkasa mempunyai problem yang menarik untuk dibahas dalam Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang pengupahan. Karena pada Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang pengupahan menekankan bahwa pada aspek pengupahan kepada pekerja harus memperhatikan mengenai penetapan upah yang mengedepankan kesejahteraan pekerja melalui penetapan besaran upah minimum dan upah harus diberikan secara adil.

Dalam hukum Islam sistem pengupahan tidak hanya dilihat dari aspek legalitas tetapi juga mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan pekerja. Mulai dari keadilan pada pemberian upah yang sesuai dan dapat mencukupi kebutuhan sampai pembayaran upah tepat waktu yang dijanjikan.

Berangkat dari permasalahan pada sistem pengupahan di PT. Putra Haka Perkasa terhadap sistem pengupahan pada pekerja lepas peneliti ingin menganalisis lebih mendalam terhadap sistem pengupahan yang diterapkan PT. Putra Haka Perkasa yang dianalisis dari Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2021 tentang pengupahan dan hukum Islam, hal ini menjadi langkah penting dalam mengukur kepatuhan perusahaan terhadap aturan-aturan yang berlaku. Melalui penelitian ini untuk menganalisis lebih dalam peneliti menulis dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Sistem Pengupahan Pekerja Lepas di PT. Putra Haka Perkasa (Tinjauan PP 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan dan Hukum Islam).”**

B. Identifikasi Masalah

Dari uraian yang diberikan pada latar belakang, terdapat permasalahan yang kemudian dapat diidentifikasi menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Pemberian upah pekerja lepas menggunakan satuan hasil dan borongan dengan pemberian upah tergolong kecil.
2. Terjadinya penangguhan upah oleh PT. Putra Haka Perkasa terhadap pekerja lepas.

C. Pembatasan Masalah

Untuk memandu penelitian yang dilakukan peneliti, maka peneliti menetapkan batasan-batasan yang sesuai dengan tujuan peneliti, dengan demikian peneliti membatasi permasalahan penelitian adalah praktik sistem pengupahan pekerja lepas di PT. Putra Haka Perkasa dan peneliti berfokus pada Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang pengupahan dan hukum Islam akad *ijārah* terhadap sistem pengupahan di PT. Putra Haka Perkasa.

D. Rumusan Masalah

Dari hasil uraian yang diberikan di latar belakang, disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik sistem pengupahan pekerja lepas di PT. Putra Haka Perkasa?
2. Bagaimana tinjauan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 dan hukum Islam terhadap sistem pengupahan pekerja lepas di PT. Putra Haka Perkasa?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui dan mendeskripsikan praktik sistem pengupahan pekerja lepas di PT. Putra Haka Perkasa.
 - b. Untuk mengetahui serta mendeskripsikan tinjauan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang pengupahan dan hukum Islam mengenai sistem pengupahan pekerja lepas di PT. Putra Haka Perkasa.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Secara Teoritis

Menyampaikan informasi lebih kepada pembaca tentang sistem pengupahan pekerja lepas di PT. Putra Haka Perkasa dan diharapkan bermanfaat untuk memperluas ilmu pengetahuan mengenai Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang pengupahan dan hukum Islam yang kaitanya dengan keadaan di masyarakat.

b. Secara Praktis

1) Bagi Pengusaha

Menjadi bahan masukan bagi pengusaha PT. Putra Haka Perkasa dalam memberikan upah kepada pekerja lepas.

2) Bagi Pekerja Lepas

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan informasi atau wawasan bagi pekerja lepas atas hak-hak upah yang harus didapat atas pekerjaanya.

3) Bagi Peneliti

Peneliti berharap penelitian ini dapat memperluas pengalaman dan mempraktekkan ilmu yang telah di alami selama perkuliahan.

F. Kajian Pustaka

Agar penelitian ini dapat berjalan dengan mudah, penulis menggunakan tinjauan pustaka sebagai bahan referensi yang berkaitan dengan topik yang diteliti, yaitu:

1. Tuti Dayanti Ritonga (2020) Skripsi dengan judul *“Analisis Sistem Pengupahan Buruh Harian Lepas Pada Usaha Karet Di Desa Padang*

Malaka Kecamatan Dolok Sigompulon Ditinjau Menurut Ekonomi Syari'ah” Fakultas Syariah dan Hukum. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis ekonomi syariah terkait pemberian upah kepada pekerja harian lepas. Perbedaan utamanya terletak pada pendekatan hukum yang digunakan, dengan penelitian ini mengadopsi perspektif ekonomi syariah, sementara peneliti merujuk pada kerangka hukum yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 mengenai pengupahan dan prinsip-prinsip hukum Islam.⁴

2. Dewi Triwulandari (2023) Skripsi dengan judul *“Pengupahan Buruh Tani Sebagai Pekerja Lepas Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Tugusari Kecamatan Bangsal Kabupaten Jember”* Fakultas Syariah. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis hukum ekonomi syariah terkait penundaan pembayaran upah. Meskipun terdapat kesamaan dengan penelitian lain dalam pembahasan mengenai penundaan upah, namun perbedaan muncul dalam landasan hukum yang digunakan oleh peneliti, yakni Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang pengupahan, serta hukum Islam.⁵
3. Kurnia Syahputra (2022) Skripsi dalam penulisan berjudul *“Implementasi Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2021 Tentang Pengupahan Terhadap Upah Pekerja Penyapu Jalan Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Kabupaten Labuhanbatu)”* Penelitian ini berfokus pada sudut

⁴ Tuti Dayanti Ritonga, “Analisis Sistem Pengupahan Buruh Harian Lepas pada usaha Karet di Desa Padang Malaka,” *UIN Suska Riau*, 2020.

⁵ Dewi Triwulandari, “Pengupahan Buruh tani Sebagai Pekerja Harian Lepas Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember,” 2023.

pandang Fiqih Siyasah terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 mengenai upah pekerja penyapu jalan. Penelitian ini membedakan dirinya dengan menganalisis bagaimana Fiqih Siyasah memandang penerapan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021, sementara peneliti menggunakan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 sebagai dasar penelitian dengan menekankan prinsip-prinsip hukum Islam.⁶

4. Asmen Ridhol (2022) Skripsi dalam penulisan berjudul “*Pelaksanaan Penerapan Upah Minimum Pekerja PT. Anugrah Pramudita Utama di Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang pengupahan*” Dalam penelitian ini berfokus Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 terhadap pelaksanaan upah minimum pada PT. Anugrah Utama. Perbedaan penelitian terletak pada jenis penelitian dengan menggunakan penelitian hukum sosiologis, sedangkan peneliti menggunakan yuridis empiris.⁷
5. Ahmad Nailul Hikam (2020) Skripsi dalam penulisan berjudul “*Analisis Sistem Pengupahan Karyawan di UMKM Kedai Titik Balik Kec. Sukorambi Kab. Jember*” Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dalam penelitian berfokus pada pengupahan pekerja yang dilihat dari perspektif ekonomi syariah. Persamaan dalam penelitian terletak pada sama-sama berfokus terhadap sistem pengupahan, namun terdapat perbedaan dari tinjauan hukum yang

⁶ Kurnia Syahputra, “Implementasi Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 2021 Tentang Pengupahan Terhadap Upah Pekerja Penyapu Jalan Ditinjau Dari Perspektif Fiqih Siyasah (Studi Kasus Kabupaten Labuhanbatu).” (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2022).

⁷ Asmen Ridhol, “Pelaksanaan Penerapan Upah Minimum Pekerja PT. Anugrah Pramudita Utama di Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 Tentang pengupahan,” 2022.

dipakai yaitu Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang pengupahan dan hukum Islam.⁸

G. Sistematika Pembahasan

Tujuan dari sistematika ialah dapat memberikan gambaran mengenai penelitian, supaya dapat mudah dipahami adanya kaitan antara bab satu dengan bab berikutnya, Peneliti membagi pembahasan menjadi lima bab. Berikut merupakan sistematika pembahasan yang ditentukan penelitian dalam penelitian ini yakni:

1. **BAB I PENDAHULUAN:** Bab I sebagai pengantar skripsi yang berisi dari latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.
2. **BAB II LANDASAN TEORI:** Bab II penjelasan dari teori-teori yang menjadi dasar dalam permasalahan umum tentang topik atau pokok pembahasan.
3. **BAB III METODE PENELITIAN:** Bab III sebagai penjelasan tentang metode yang dipakai dalam penelitian, seperti jenis penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

⁸ Ahmad Nailul Hikam, "Analisis Sistem Pengupahan Karyawan di UMKM Kedai Titik Balik Kec. Sukorambi Kab. Jember," 2020.

4. **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN:** Bab IV membahas gambaran secara umum objek pada penelitian, jawaban rumusan masalah, dan hasil dari penelitian.
5. **BAB V PENUTUP:** Bab V berisi kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada penelitian, berfungsi sebagai jawaban dari permasalahan yang diteliti serta memberi masukan dan saran terhadap objek yang diteliti.